



KONSTITUSI NEGARA

KONSTITUSI NEGARA

Konsep Konstitusi

- Konsep konstitusi berasal dari Bahasa Prancis “constituer” yaitu : membentuk. Artinya : untuk pembentukan suatu negara atau Menyusun dan menyatakan suatu negara.
- Konstitusi : peraturan awal (dasar) mengenai pembentukan negara
- Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar
- Konstitusi menurut K.C Wheare : keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
- Konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, UUD merupakan konstitusi yang tertulis.
- Istilah UUD merupakan terjemahan istilah Belanda “Gronwet”. Grond : dasar/tanah, wet: undang-undang.

KONSEP KONSTITUSI

- Konstitusi dalam arti luas adalah : keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan sebagai organisasi sebuah negara. Jadi bagaimana cara menyelenggaraan sebuah negara terangkum dalam sebuah kerangka yang dinamakan konstitusi. Baik konstitusi tertulis dan tidak tertulis.
- Konstitusi dalam arti sempit : adalah aturan dasar sebuah negara yang sifatnya tertulis.

Konstitusi sering diartikan sebagai sebuah UUD 1945. Bagaimana menurut pendapat Anda? Benar/Salah.

Materi Muatan/Substansi Konstitusi

- J.G Steenbeek, pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok : 1 (adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya; 2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; 3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental
- Miriam Budiardjo, setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai : 1) Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislative, eksekutif dan yudikatif dsb; 2) Adanya hak asasi manusia; 3) Prosedur mengubah UUD; 4) Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD

Materi Muatan/Substansi Konstitusi

Konstitusi

Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa.

Suatu dokumen tentang pembagian tugas.

Suatu deskripsi dari Lembaga-Lembaga negara.

Suatu deskripsi tentang perlindungan HAM.

Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi

Kedudukan Konstitusi

- Menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, yaitu : 1) Sebagai Hukum Dasar, karena berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara; 2) Sebagai Hukum Tertinggi, konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi/superior terhadap aturan lainnya.

Tujuan Konstitusi

Tujuan Konstitusi

- .Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan
- Untuk membebaskan kekuasaan dari control mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka
- Menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara

Kedudukan, Fungsi Konstitusi

Fungsi Konstitusi

1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negarad dengan warga negara
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara.

Fungsi Konstitusi

6. Fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) serta center of ceremony
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang social ekonomi
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat (social engineering atau social reform)

Konstitusi Indonesia

- Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945
- Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 merupakan kelompok Staatsgrundgesetz atau Aturan Dasar/Pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau Norma Dasar.

Perubahan UUD 1945 dan Hasil-hasilnya

- Istilah perubahan konstitusi mencakup dua pengertian
 - 1. Amandemen konstitusi**, Perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli, konstitusi yang asli tetap berlaku. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat.
 - 2. Pembaharuan Konstitusi**, Perubahan yang dilakukan adalah “baru” secara keseluruhan yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak ada kaitanya lagi dengan konstitusi yang lama. Sistem ini dipakai di Belanda, Perancis, Jerman

Perubahan UUD 1945 dan Hasil-hasilnya

- Secara filosofis, Konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat
- Perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaiki konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi
- Adanya perubahan terhadap UUD 1945, diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan
- Perubahan UUD 1945 menggunakan sistem addendum

Perubahan UUD 1945 dan Hasil-hasilnya

- Perubahan terhadap UUD 1945 dikaukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu :
 1. Perubahan Pertama, Sidang Umum MPR Tahun 1999, disahkan 19 Oktober 1999
- MPR dalam siding umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Pertama
- Perubahan pertama atas UUD tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999
- Perubahan pertama ini MPR mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945
- Perubahan pertama, yang telah diamandemen sebanyak 9 Pasal

Perubahan UUD 1945 dan Hasil-hasilnya

- Perubahan Kedua, Sidang Tahunan MPR, disahkan tanggal 18 Agustus 2000
- MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Kedua yang diambil dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000
- MPR RI mengubah dan atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 20, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.

Perubahan UUD 1945 dan Hasil-hasilnya

- Perubahan Keempat, Sidang Tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002 MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Keempat yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002.
- Perubahan keempat MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 2 ayat 1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3), Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD Negara RI 1945. Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan

Penjaga UUD NRI Tahun 1945

- Menjaga kemurnian UUD NRI Tahun 1945 dibentuk Mahkamah Konstitusi
- Tugas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Memutuskan Sengketa Kewenangan antara Lembaga Negara

Memutuskan Pembubaran Partai Politik

Memutuskan Perselisihan Hasil Pemilu

Memutuskan Pendapat DPR dalam Proses Impeachment Presiden dan/ Wakil Presiden

Memutuskan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

- Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu :
- Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan bagian Penjelasan
- Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku UUD (Konstitusi RIS). UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian
- Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian
- Periode 5 Juli 1959 – sekarang, kembali berlaku UUD 1945 Khusus untuk periode keempat berlaku UUD dengan pembagian : UUD 1945 sebelum perubahan UUD 1945 sesudah perubahan (1999, 2000, 2001, 2002) UUD hasil perubahan disebut UUD NRI Tahun 1945

Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

